



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

4Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. SITI KASBIAH BINTI ISMAIL, NIK. 6171014203830012**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Komp. AMY Permai, Nomor A.7, RT.004/RW.009, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Pallima, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat; sebagai **Pemohon I**;
- 2. ISYE SURYANINGSIH BINTI SUWITO WAKIJO, NIK. 3173034208780006**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan MG Besar IX, RT.005/RW.002, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Tangki, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta; sebagai **Pemohon II**;
- 3. ROY RIZA BIN SUWITO WAKIJO, NIK. 6171011009790006**, tempat dan tanggal lahir Pontianak Pontianak, 07 September 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Karet, Komp. Jeruju Permai,

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor J.13, RT.005/RW.019, Kelurahan Sungai Beliang,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
Sungaibeliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat;
sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agus Wibowo, S.H
beralamat kantor di Dusun Keladan Lanai, RT.012 RW.004, Kelurahan
Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Agustus 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor
214/SKK/ 2024/PA.PTK, tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak
Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk, tanggal 4 September 2024 , dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan saudara-saudara kandung dari
seorang laki-laki bernama **Heriyawan bin Suwito Wakijo** yang telah
meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit, sebagaimana
Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05032024-0015 tertanggal 06
Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** meninggal
dunia, ayahnya yang bernama **Suwito Wakijo** telah meninggal dunia lebih
dulu pada tanggal 02 Mei 1985, sebagaimana Kutipan Akta Kematian
Nomor 6171-KM-23052017-0011 tertanggal 06 Juni 2017 dan ibu
kandungnya bernama **Ningsih** juga telah meninggal dunia lebih dulu pada
tanggal 03 Juli 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-
KM-23052017-0010 tertanggal 06 Juni 2017;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** pernah menikah 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan sebagai berikut :
 1. Istri pertamanya adalah seorang perempuan bernama **Lince Yuliana binti Petrus Moningka/Husin** dan telah bercerai pada tahun 2011, sebagaimana Akta Cerai Nomor 520/AC/2011/PA.Ptk, dari pernikahan almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** dengan **Lince Yuliana binti Petrus Moningka/Husin** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1 **Panca Putra Pratama**, lahir di Pontianak tanggal 11 Maret 1995;
 - 1.2 **Rizki Rahmadanti**, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 1997; Anak-anak dari almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** dengan **Lince Yuliana binti Petrus Moningka/Husin** tersebut kesemuanya beragama Kristen;
 2. Istri keduanya adalah seorang perempuan muslim bernama Siti Kasbiah binti Ismail (Pemohon I) dengan pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 04 Mei 2014 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 259/13/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014, namun dari pernikahan almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dengan Pemohon I tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **Isye Suryaningsih binti Suwito Wakijo**, lahir di Pontianak tanggal 02 Agustus 1978;
 - 4.2 **Roy Riza bin Suwito Wakijo**, lahir di Pontianak tanggal 10 September 1979; Saudara-saudara kandung dari almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** tersebut kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan, mengurus dan mengambil harta peninggalan dari almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** berupa :

7.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 13470 seluas 145 M2 dengan Surat Ukur Nomor 06095/Paal Lima/2010 terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak atas nama **Heriyawan** pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Utama Pontianak (Bank KalBar);

7.2 Tabungan Hari Tua (THT) pada asuransi IFG Life atas nama **Heriyawan** sebesar RP 48.589.714,-(empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah); untuk diturunkan/dialihkan kepada ahli waris Pewaris;

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 13470 seluas 145 M2 dengan Surat Ukur Nomor 6095/Paal Lima/2010 terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak atas nama **Heriyawan** tersebut diperoleh almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** setelah bercerai dengan istri pertama yang bernama **Lince Yuliana binti Petrus Moningka/Husin** dan sebelum menikah dengan istri kedua bernama **Siti Kasbiah binti Ismail** (Pemohon I);

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon agar dapat ditetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** menurut ketentuan hukum Islam dan atau aturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum **Heriyawan bin Suwito Wakijo** sebagai **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit,

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05032024-0015 tertanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Heriawan bin Suwito Wakijo** adalah sebagai berikut :

3.1 **Siti Kasbiah binti Ismail** (istri);

3.2 **Isye Suryaningsih binti Suwito Wakijo** (saudara kandung);

3.3 **Roy Riza bin Suwito Wakijo** (saudara kandung);

4. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris untuk melakukan, mengurus dan mengambil harta peninggalan dari almarhum **Heriawan bin Suwito Wakijo** berupa :

4.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 13470 seluas 145 M2 dengan Surat Ukur Nomor 06095/Paal Lima/2010 terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak atas nama **Heriawan** pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Utama Pontianak (Bank KalBar);

4.2 Tabungan Hari Tua (THT) pada asuransi IFG Life atas nama **Heriawan** sebesar RP 48.589.714,-(empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);untuk diturunkan/dialihkan kepada ahli waris Pewaris;

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum **Heriawan bin Suwito Wakijo** menurut ketentuan hukum Islam dan atau aturan hukum yang berlaku;

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum Heriyawan yang dibuat oleh Sitti Kasbiah diketahui Lurah Pal Lima nomor 451.5/08/PI-PM/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi surat pernyataan ahli waris oleh Sitti Kasbiah diketahui Lurah Pal Lima nomor 451.5/08/PI-PM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris oleh Sitti Kasbiah diketahui Lurah Pal Lima nomor 451.5/08/PI-PM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sitti Kasbiah nomor 6171014203830012 tanggal 14 Maret 2024 telah dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Isye Suryaningsih, S.E nomor 3173034208780006 tanggal 14 Desember 2011 telah dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P5;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Roy Riza nomor 3173034208780006 tanggal 19 April 2018 telah dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171030503240017 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P7;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Nomor 259/13/V/2014 Tanggal 04 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isye Suryaningsih berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2155/ /1988, Tanggal 18 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kotamadya Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roy Riza Nomor 2156/DM/1983 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suwito Wakijo Nomor 6171-KM-23052017-0011 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ningsih Nomor 6171-KM-23052017-0010 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heriyawan Nomor 6171-KM-05032024-0015 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P13;
14. Fotokopi Akta Cerai atas nama Heriyawan bin Suwito Wakijo dan Lince Yuliana Moningka binti Petrus Moningka Nomor 520/AC/2011/PA.Ptk

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Rizki Rahmadanti Nomor 6171032102240011 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Panca Putra Pratama Nomor 6171030805240011 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P16;
17. Fotokopi Sertipikat, aak Milik nomor 13470 Provinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P17;
18. Fotokopi surat keterangan Agunan di Bank nomor KCU.PTK-ADM/SRT.B-587/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P18;
19. Fotokopi surat penawaran pemberian kredit (SPPK) KPR Bank Kalbar nomor PTK/KCU-ADM/406/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P19;
20. Fotokopi surat informasi THT alm. Heriawan nomor KP.SDM-ADM/SRT-2099/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bermeterai cukup, telah

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P20;

B. Saksi :

1. Hajjah binti Abang Nurbat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bibi para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Heriyawan bin Suwito Wakijo dan saudara kandung orang tua para Pemohon bernama Isye Suryaningsih dan Roy Riza,
- Bahwa, saksi tahu Sebelum almarhum Heriyawan meninggal dunia, ayahnya yang bernama Suwito Wakijo dan ibunya yang bernama Ningsih telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Heriyawan;
- Bahwa, suami dan saudara kandung para Pemohon bernama Heriyawan bin Suwito Wakijo meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo menikah dengan dua istri yang pertama bernama Linca Yuliana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - ✓ Panca Putra Pratama, lahir di Pontianak tanggal 11 Maret 1995;
 - ✓ Rizki Rahmadanti, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 1997;Anak-anak dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dengan Lince Yuliana binti Petrus Moningka/Husin tersebut kesemuanya beragama Kristen sampai saat ini, namun telah bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa, tahun 2014 almarhum menikah dengan Siti Kasbiah beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa, maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dan tidak ada sengketa;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak meninggalnya Heriyawan bin Suwito Wakijo, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Bahwa, almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan mengambil sertifikat di Bank Kalbar dan mengurus balik nama serta mengurus berupa tabungan hari tua pada asuransi;

2. Triadi Rizki Ismail, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Heriyawan bin Suwito Wakijo dan saudara kandung orang tua para Pemohon bernama Isye Suryaningsih dan Roy Riza,
- Bahwa, saksi tahu Sebelum almarhum Heriyawan meninggal dunia, ayahnya yang bernama Suwito Wakijo dan ibunya yang bernama Ningsih telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Heriyawan;
- Bahwa, suami dan saudara kandung para Pemohon bernama Heriyawan bin Suwito Wakijo meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo menikah dengan dua istri yang pertama bernama Linca Yuliana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - ✓ Panca Putra Pratama, lahir di Pontianak tanggal 11 Maret 1995;
 - ✓ Rizki Rahmadanti, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 1997;Anak-anak dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dengan

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lince Yuliana binti Petrus Moningka/Husin tersebut kesemuanya beragama Kristen sampai saat ini, namun telah bercerai pada tahun 2011;

- Bahwa, tahun 2014 almarhum menikah dengan Siti Kasbiah beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa, maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, sejak meninggalnya Heriyawan bin Suwito Wakijo, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Bahwa, almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan mengambil sertifikat di Bank Kalbar dan mengurus balik nama serta mengurus berupa tabungan hari tua pada asuransi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon permohonannya di kabulkan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon minta almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo ditetapkan sebagai pewaris;
- Para Pemohon minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo;
- Penetapan ahli waris akan digunakan untuk melakukan mengambil sertifikat di Bank Kalbar dan mengurus balik nama serta mengurus berupa tabungan hari tua pada asuransi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.20 serta saksi-saksi yaitu: (Hajjah binti Abang Nurbat) dan (Triadi Rizki Ismail);

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.15 dan P.16 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan almarhum suami telah menikah secara sah pada tanggal 04 Mei 2014 dan tercatat pada KUA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon II dalah saudara kandung dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi Silsilah Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari bapak bernama Heriyawan bin Suwito Wakijo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu kandung almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Heriyawan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Heriyawan bin Suwito Wakijo dan Lince Yuliana Moningka binti Petrus Moningka telah bercerai pada tanggal 02 Mei 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13470) terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo (Suami Pemohon I saudara kandung Pemohon II dan Pemohon III) mempunyai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13470) terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Heriawan bin Suwito Wakijo (Suami Pemohon I saudara kandung Pemohon II dan Pemohon III) mempunyai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.18, P.19 dan P.20 (fotokopi surat keterangan Agunan dan surat penawaran pemberian kredit (SPPK) KPR Bank Kalbar serta surat informasi THT alm. Heriawan), PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Heriawan bin Suwito Wakijo (Suami Pemohon I saudara kandung Pemohon II dan Pemohon III) mempunyai Dokumen penting yang dijadikan agunan/jaminan di bank Kalbar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Almarhum merupakan Suami Pemohon I bernama Heriawan bin Suwito Wakijo dan saudara Kandung Pemohon II dan Pemohon III;
2. Orang tua dari almarhum Heriawan bin Suwito Wakijo sudah meninggal lebih dahulu dari suami Pemohon I;
3. Suami Pemohon I dan saudara Kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Heriawan bin Suwito Wakijo meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024;
4. Semasa hidupnya almarhum Heriawan bin Suwito Wakijo menikah dengan dua istri yang bernama Linca Yuliana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - Panca Putra Pratama, lahir di Pontianak tanggal 11 Maret 1995;
 - Rizki Rahmadanti, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 1997; Anak-anak dari almarhum Heriawan bin Suwito Wakijo dengan Lince Yuliana binti Petrus Moningga/Husin tersebut kesemuanya beragama Kristen sampai saat ini, namun telah bercerai pada tahun 2011;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tahun 2014 almarhum Heriyawan menikah lagi dengan Siti Kasbiah beragama Islam sampai saat ini;
6. Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dan tidak ada sengketa;
7. Sejak meninggalnya Heriyawan bin Suwito Wakijo, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
8. Almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
9. Almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
10. Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan mengambil sertipikat di Bank Kalbar dan mengurus balik nama serta mengurus berupa tabungan hari tua pada asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Almarhum merupakan Suami Pemohon I bernama Heriyawan bin Suwito Wakijo dan saudara Kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Orang tua dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo sudah meninggal lebih dahulu dari suami Pemohon I;
- Suami Pemohon I dan saudara Kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Heriyawan bin Suwito Wakijo meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024;
- Semasa hidupnya almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo menikah dengan dua istri yang bernama Linca Yuliana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - ☐ Panca Putra Pratama, lahir di Pontianak tanggal 11 Maret 1995;
 - ☐ Rizki Rahmadanti, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 1997; Anak-anak dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dengan Lince Yuliana binti Petrus Moningka/Husin tersebut kesemuanya beragama Kristen sampai saat ini, namun telah bercerai pada tahun 2011;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2014 almarhum Heriyawan menikah lagi dengan Siti Kasbiah beragama Islam sampai saat ini;
- Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo dan tidak ada sengketa;
- Sejak meninggalnya Heriyawan bin Suwito Wakijo, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan mengambil sertipikat di Bank Kalbar dan mengurus balik nama serta mengurus berupa tabungan hari tua pada asuransi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 2 dan petitum 4 tentang Pewaris Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.13 almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit di Kota Pontianak, ketika meninggal dunia beragama Islam, tidak berwasiat dan tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa, ketika Heriyawan meninggal, ayah nya yang bernama Suwito Wakijo telah meninggal lebih dahulu dari Heriyawan dan ibunya yang bernama Ningsih juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heriyawan;
- Bahwa, ketika Heriyawan bin Suwito Wakijo meninggal, istrinya bernama Linca Yuliana dan Siti Kasbiah binti Ismail masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang pewaris dikabulkan ;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 3 dan petitum 5 tentang ahli waris Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.13 almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit di Kota Pontianak, ketika meninggal dunia beragama Islam, tidak berwasiat dan tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa, ketika Heriyawan meninggal, ayah nya yang bernama Suwito Wakijo telah meninggal lebih dahulu dari Heriyawan dan ibunya yang bernama Ningsih juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heriyawan;
- Bahwa, ketika Heriyawan bin Suwito Wakijo meninggal para Pemohon yang bernama Siti Kasbiah binti Ismail (istri), Isye Suryaningsih binti Suwito Wakijo (saudara kandung) dan Roy Riza bin Suwito Wakijo (saudara kandung) masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang ahli waris dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk untuk melakukan mengambil sertifikat di Bank Kalbar dan mengurus balik nama serta mengurus berupa tabungan hari tua pada asuransi atas nama almarhum Heriyawan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Heriyawan bin Suwito Wakijo sebagai berikut ;
 - 3.1 **Siti Kasbiah binti Ismail** (istri);
 - 3.2 **Isye Suryaningsih binti Suwito** Wakijo (saudara kandung);
 - 3.3 **Roy Riza bin Suwito Wakijo** (saudara kandung);
4. Menetapkan tujuan penetapan ahli waris adalah untuk melakukan mengambil sertifikat di Bank Kalbar dan mengurus balik nama serta mengurus berupa tabungan hari tua pada asuransi;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

T.t.d

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah	:	Rp 145.000,00
---------------	----------	----------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)